

**SALINAN**

**KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN**

**NOMOR 45 TAHUN 2022**

**TENTANG  
TIM PENGELOLA KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil, diperlukan Pejabat Pengelola Kinerja untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil, sepanjang belum terdapat Pejabat Pengelola Kinerja pada Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian perlu membentuk Tim Pengelola Kinerja yang paling kurang terdiri dari unsur unit kerja yang membidangi

kepegawaian/ sumber daya manusia, unit kerja yang membidangi perencanaan kinerja organisasi dan unit kerja yang membidangi audit kinerja organisasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6340);
  4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN TENTANG TIM PENGELOLA KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Kinerja dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Kinerja sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melakukan reviu manual indikator kinerja, matriks peran hasil, rencana Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan rancangan perubahan SKP yang telah disusun oleh pegawai dengan pejabat penilai kinerja apabila terdapat perubahan;
- b. memberikan catatan perbaikan atas rencana SKP dan rancangan perubahan SKP yang belum memenuhi aspek keselarasan, kesetaraan kualitas dan rentang kendali;

- c. memberikan paraf persetujuan terhadap setiap rencana kinerja yang telah memenuhi aspek keselarasan, kesetaraan kualitas dan rentang kendali serta menandatangani halaman akhir pada format reviu rencana SKP;
- d. menyampaikan hasil reviu rencana SKP dan rancangan perubahan SKP kepada pegawai dan pejabat penilai kinerja;
- e. menyampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang membidangi sumber daya manusia jika pejabat penilai kinerja dan tim pengelola kinerja tidak dapat melakukan perbaikan SKP;
- f. menentukan rencana SKP bagi pegawai, dalam hal pegawai dan pejabat penilai kinerja sampai dengan minggu kedua Bulan Januari tidak melakukan penyusunan rencana SKP; dan
- g. memberikan penilaian terhadap usulan dan rekomendasi untuk ide baru lingkup tim kerja dan unit kerja.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Pengelola Kinerja dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Februari 2022  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PEJABAT PEMBINA  
KEPEGAWAIAN TENTANG TIM  
PENGELOLA KINERJA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 45 TAHUN 2022  
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2022

**TIM PENGELOLA KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

a. Tim Pengelola Kinerja I - Sekretariat Utama dan Inspektorat

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Ketua merangkap Anggota	Miftah Irfaniah
2.	Anggota	1. Biantri Raynasari
		2. Mukti Herlambang
		3. Yohanes Chrisostomus Catur Pamungkas
		4. Meisiska
		5. Rinaldy Prihandoko
		6. Ajeng Septaria Diahmita
		7. Martdetiara Dewi Kartika
		8. Ahmad Khairunnas

- b. Tim Pengelola Kinerja II – Kedeputan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Ketua merangkap Anggota	Setio Widodo
2.	Anggota	1. Yuyu Yulianti
		2. Firmansyah
		3. Lailatul Mufarokhah
		4. Fenita Enggraini
		5. Siti Ulyanah
		6. Ermawanto
		7. Estu Retno Yuliati
		8. Muhammad Sukron Arif

- c. Tim Pengelola Kinerja III - Kedeputan Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Ketua merangkap Anggota	Edi Kristiyanto
2.	Anggota	1. Ari Sulindra
		2. Mustika Rosalina Putri
		3. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi
		4. Mahsa Elvina Rahmawyanet
		5. Sarah Arlina
		6. Himawan Aditya Perdana

		7. Nungky Karina Putri
		8. Manshur Riadli

- d. Tim Pengelola Kinerja IV - Kedeputan Bidang Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Ketua merangkap Anggota	Ria Agustina Nasution
2.	Anggota	1. Windy Dian Trisari
		2. Rovazio Okiiza
		3. Rizky Arimawati
		4. Festiana Niyanti
		5. Anatasia
		6. Cecep Sutisna
		7. Mahfuzan Zakaria
		8. Yulia Dela Dacrea

- e. Tim Pengelola Kinerja V - Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengaja

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Ketua merangkap Anggota	Januar Indra
2.	Anggota	1. Tjipto Prasetyo Nugroho
		2. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya
		3. Inamawati Mastuti Dewi



	4. Ketsia Aprilianny Laya
	5. Nicke Kusuma Devi
	6. Anastasia Citra Puspita
	7. Angga Widita Amirul
	8. Christy Irmawaty

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS